



PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muh. Darwis Hakim, S.Pd, tempat/tanggal lahir, Pangkep, 9 September 1959, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, beralamat di Kp. Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

L a w a n

Sahabuddin Bin Boha, umur \pm 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh, beralamat di Kp. Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;

Muh. Kaseng Dg Sitaba Bin Kambara, umur \pm 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, beralamat di Kp. Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 20 Juli 2018 dalam Register Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah perumahan yang terletak Kampung Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, seluas 500 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Mesjid Nurul Imam Maricayya dan Rumah Tergugat II;
- Sebelah Timur : Rumah Jumarang dan Rumah Sawala;
- Sebelah Selatan : Rumah Tergugat I, Rumah dan tanah Alimuddin Bin Boha;
- Sebelah Barat : Jalan Kelurahan Benteng;

Selanjutnya disebut tanah sengketa;

2. Bahwa tanah sengketa diatas Penggugat peroleh dari HONILLANG berdasarkan Akta Hibah Nomor : 45/AKTA/BANGKALA/2006, tanggal 24 Juli 2006;

3. Bahwa Penggugat adalah anak yang dipelihara oleh HONILLANG dari sejak kecil dirumah HONILLANG tepatnya diatas tanah sengketa;

4. Bahwa HONILLANG meninggal dunia pada tahun 2011;

5. Bahwa setelah HONILLANG meninggal dunia, Penggugat membongkar rumah HONILLANG dan pindah di Kampung Allu, Kel. Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;

6. Bahwa timbul permasalahan pada tahun 2016 saat Penggugat akan membangun rumah diatas tanah sengketa namun dilarang oleh para Tergugat dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah milik nenek Tergugat I yang bernama Alm. JIDONG;

7. Bahwa masih tahun 2016 para Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah milik nenek Tergugat I yang bernama Alm. JIDONG;

8. Bahwa dengan dikuasainya tanah sengketa oleh para Tergugat sampai sekarang ini, maka dengan itikad baik Penggugat meminta tanah sengketa kepada para Tergugat dengan secara kekeluargaan maupun melalui Lurah dan Camat, namun para Tergugat tidak bersedia menyerahkan tanah sengketa dengan alasan bahwa Penggugat sudah dikalah ditingkat Lurah dan Camat;

9. Bahwa terhadap penguasaan tanah sengketa yang dilakukan tanpa seijin Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari jalan kekeluargaan tetapi para Tergugat tetap saja menguasai tanah sengketa dengan melawan hukum, maka tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jeneponto untuk mendapatkan kepastian hukum;

11. Bahwa kekhawatiran Penggugat terhadap tanah sengketa akan dipindah tangankan oleh para Tergugat ke tangan orang lain maka beralasan hukum jika terhadap tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti yang otentik, maka patutlah jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dari para Tergugat;

13. Bahwa karena dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang dirugikan maka patutlah bila kepada para Tergugat dibebani untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jeneponto memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa tanah perumahan yang terletak Kampung Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, seluas 500 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Mesjid Nurul Imam Maricayya dan Rumah Tergugat II;
- Sebelah Timur : Rumah Jumarang dan Rumah Sawala;
- Sebelah Selatan : Rumah Tergugat I, Rumah dan tanah Alimuddin Bin Boha;
- Sebelah Barat : Jalan Kelurahan;

Adalah hak Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat dalam menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dan para Tergugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai;

Atau : Jika Pengadilan Negeri Jeneponto berpendapat lain, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Mediasi berdasarkan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rakhmat Al Amin, S.H.**, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor: 17/Pdt.G//2018/PN Jnp tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaporkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah gagal sehingga perdamaian tidak tercapai;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Para Tergugat secara tegas tidak menerima dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan segala yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dinyatakan sebagai diakui oleh Para Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah salah dan keliru, dimana dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang digugatnya luasnya 500 m², sementara tanah yang Tergugat I kuasai luasnya 1.509 m²;
- Bahwa pada Gugatan Penggugat poin 1 mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah perumahan yang terletak di kampung Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala. Kabupaten Jeneponto seluas 500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Mesjid Nurul Imam Maricayya dan rumah Tergugat II
- Sebelah Timur : Rumah Jumarang dan rumah Sawala;
- Sebelah Selatan : Rumah Tergugat I, rumah dan tanah Alimuddin Bin Boha;
- Sebelah Barat : Jalan Kelurahan Benteng;

Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, terdaftar di buku Rincik sebelum tahun 1960 terdaftar dalam Petok D huruf C Nomor SPPT: 73.04.010.006.010-0030-0 luas 1.509 m² dengan batas-batas dulu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kamasia, S.Pd

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Saido/Sitti;
- Sebelah Selatan : Tanah Samsia;
- Sebelah Barat : Jalan;

Sedangkan batas-batas sekarang sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kamasia, S.Pd
- Sebelah Timur : Tanah Subaedah/Sida/Saido/Jumarang/Sawala;
- Sebelah Selatan : Tanah Samsia dan rumah Samsia;
- Sebelah Barat : Tanah Hasna/H.Tappa dan jalan Kelurahan;

Bahwa dari uraian tersebut Gugatan Penggugat salah dan keliru mengenai sebagai berikut:

- Luas dan batas-batas salah dan keliru;

Dengan demikian karena obyek Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas yang secara melawan hukum mengakibatkan Gugatan Penggugat cacat yuridis/tidak memenuhi persyaratan Formil Gugatan, sehingga Gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk verklaard.***).

- Bahwa keberadaan Akta Hibah No. 45/AKTA/BANGKALA/2006 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Bangkala patut dipertanyakan keabsahannya, sebab AKTA Hibah tersebut dibuat tidak didasari oleh bukti kepemilikan berupa Sertifikat hak atas tanah tersebut oleh pemberi Hibah, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut dan layak untuk tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada *bagian Eksepsi* di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I membantah serta menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2 surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah perumahan yang terletak dikampung Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto seluas 500 meter persegi dengan batas-batas dst.....yang Penggugat peroleh dari HONILLANG berdasarkan Akta Hibah Nomor 45/AKTA/BANGKALA/2006;

BANTAHAN DAN PENOLAKAN PARA TERGUGAT TERSEBUT DENGAN DASAR:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pemilik tanah yang terletak di kampung Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto seluas 500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Masjid Nurul Imam Maricayya dan rumah Tergugat II;
- Sebelah Timur : Rumah Jumarang dan rumah Sawala;
- Sebelah Selatan : Rumah Tergugat I, rumah dan tanah Alimuddin Bin Boha;
- Sebelah Barat : Jalan Kelurahan Benteng;

yang diperoleh dari HONILLANG tidak benar karena tanah tersebut merupakan tanah milik JIDONG (Nenek Tergugat I) yang diwariskan kepada anaknya yang bernama MAIYAH (orang tua Tergugat I) lalu kemudian MAIYAH mewariskan kepada Tergugat I, dan hal ini Tergugat I akan buktikan dipersidangan;

2. Bahwa memang benar HONILLANG pernah tinggal di tanah sengketa karena pada waktu itu HONILLANG disuruh oleh JIDONG (nenek Tergugat I) untuk tinggal sementara di tanah sengketa tersebut, dan hal itu sudah dibuktikan sendiri oleh Penggugat ketika masalah ini mulai diproses ditingkat kelurahan sampai ditingkat Kecamatan dimana Penggugat tidak bisa membuktikan kalau tanah sengketa tersebut adalah milik HONILLANG;

3. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dalam menempatkan MUH. KASENG Dg SITABA Bin KAMBARA selaku Tergugat II adalah salah dan keliru, sebab Tergugat II menguasai dan menempati tanah sengketa tersebut atas ijin dari Tergugat I, selaku pemilik tanah sengketa sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

4. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 8 memang benar, kalau Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, sebab tanah sengketa tersebut bukan milik Pengugat sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 9 adalah keliru dan tidak benar kalau para Tergugat dalam menguasai tanah sengketa adalah tanpa seizin dari Penggugat, sebab Tergugat I dalam menguasai tanah sengketa tersebut adalah sah menurut hukum, sebab tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat I yang merupakan warisan dari MAIYAH (orang tua Tergugat I), dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan dan melanggar hukum, sehingga Para Tergugat tidak harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, Sebab dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 11 tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum jika Penggugat memohon meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa, sebab Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut, sehingga permohonan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraian di atas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat dalam menguasai tanah sengketa tersebut, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERICARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 September 2018 dipersidangan, dan atas Replik Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan Duplik dipersidangan tertanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Hibah No. 45/AKTA/BANGKALA/2006 atas nama pihak pertama Honillang dan pihak kedua M. Darwis, S.Pd yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Syamsuddin, S.Sos pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan tahun 2018 NOP: 73.04.010.006.010-0238.0 letak obyek pajak, Jalante RT:RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak Muh. Darwis Hakim, S.Pd, Jalante, RT:RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto, yang dikeluarkan di Jeneponto 02 APR 2018 oleh Kepala Badan, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp



3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan tahun 2017 NOP: 73.04.010.006.010-0238.0 letak obyek pajak, Jalante RT:RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak Muh. Darwis Hakim, S.Pd, Jalante, RT:RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto, yang dikeluarkan di Jeneponto 01 APR 2017 oleh Kepala Badan, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2008 NO. SPPT (NOP): 73.04.010.006.000-4046.7 letak obyek pajak DS Maricayya, RT: RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto atas nama dan alamat wajib pajak Honillang, Maricayya, RT: RW: Benteng Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng 02 JAN 2008, Jeneponto Kepala Kantor, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....
.....P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan tahun 2016 NOP: 73.04.010.006.010-0238.0 letak obyek pajak, Jalante RT:RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak Muh. Darwis Hakim, S.Pd, Jalante, RT:RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto, yang dikeluarkan di Jeneponto 01 APR 2016 oleh Kepala Dinas, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan tahun 2015 NOP: 73.04.010.006.010-0238.0 letak obyek pajak, Jalante RT:RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak Muh. Darwis Hakim, S.Pd, Jalante, RT:RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto, yang dikeluarkan di Jeneponto 03 PEB 2015 oleh Kepala Dinas, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2005 NO. SPPT (NOP): 73.04.010.006.000-4046.7 letak obyek pajak Kp Maricayya, RT: RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto atas nama dan alamat wajib pajak Honillang, Maricayya, RT: RW: Benteng Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng 17 JAN 2005, Kepala Kantor, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....
.....P-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2005 NO. SPPT (NOP): 73.04.010.006.000-4046.7 letak obyek pajak Kp Maricayya, RT: RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto atas nama dan alamat wajib pajak Honillang, Maricayya, RT: RW: Benteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, 05 JAN 2006, Kepala Kantor, yang selanjutnya diberi tanda bukti.

.....P-8;

9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2002 NO. SPPT (NOP): 73.04.010.006.000-4046.7 letak obyek pajak Maricayya, RT: RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto atas nama dan alamat wajib pajak Honillang, Maricayya, RT: RW: Benteng Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng 23 APR 2003, Kepala Kantor, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;

10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2004 NO. SPPT (NOP): 73.04.010.006.000-4046.7 letak obyek pajak Maricayya, RT: RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto atas nama dan alamat wajib pajak Honillang, Maricayya, RT: RW: Benteng Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng 19 JAN 2004, Kepala Kantor, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;

11. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/1828/VII/2018/SPKT yang dikeluarkan di Jeneponto 23 Juli 2018 oleh Kepala Kepolisian Resor Jeneponto, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-11;

12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2007 NO. SPPT (NOP): 73.04.010.006.000-4046.7 letak obyek pajak Kp Maricayya, RT: RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto atas nama dan alamat wajib pajak Honillang, Maricayya, RT: RW: Benteng Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng 02 JAN 2007, Kepala Kantor, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-12;

13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 NO. SPPT (NOP): 73.04.010.006.000-4046.7 letak obyek pajak Maricayya, RT: RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto atas nama dan alamat wajib pajak Honillang, Maricayya, RT: RW: Benteng Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng 23 APR 2003, Kepala Kantor, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-13;

14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2001 NO. SPPT (NOP): 73.04.010.006.000-4046.7 letak obyek pajak Maricayya, RT: RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto atas nama dan alamat wajib pajak Honillang, Maricayya, RT: RW: Benteng Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng 23 APR 2003, Kepala Kantor, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-14;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fptocopy Surat, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-15;
16. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0220/IMB/KPT/JP/VIII/2016 yang dikeluarkan di Jeneponto 15 Agustus 2016 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jeneponto Dinas Penanaman Modal dan PTSP, yang selanjutnya diberi tanda bukti.P-16;
17. Fptocopy Surat, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-17;
18. Fptocopy Surat, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-4, P-5, P-6, P-15, P-17 dan P-18 tidak ada aslinya hanya fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi 3 (tiga) orang yang bernama;

1. **Kaharuddin;**
2. **Syamsuddin, S.Sos;**
3. **Arfa;**

Saksi ke- 1: **Kaharuddin**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan masalah penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya, namun seingat saksi Penggugat pernah datang melapor kepada saksi bahwa tanahnya diserobot oleh Tergugat I (Sahabuddin);
- Bahwa Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada saksi karena pada saat itu saksi menjabat sebagai lurah Benteng;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Benteng pada tahun 2014 sampai dengan 2016;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Kampung Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut 500 M² dan merupakan tanah perumahan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sejak dilaporkan oleh Penggugat kepada saksi merupakan tanah kosong dan sampai sekarang juga kosong;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yakni:
 - Sebelah Utara : saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa;
 - Sebelah Timur : dengan selokan /Jalanan Desa;
 - Sebelah Selatan : dengan Masjid;
 - Sebelah Barat : saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu dimediasi di Kantor Kelurahan Benteng dan Penggugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan dasar hibah sedangkan pengakuan para Tergugat adalah miliknya dengan dasar SPPT;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Penggugat dan nama orang tua para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat (Muh. Darwis) merupakan ponakan dari Honillang;
- Bahwa saksi mengetahui Honillang merupakan paman dari Penggugat dari akta hibah yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Honillang;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi menjadi Lurah Benteng sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 pernah jalan-jalan kewilayah Maricayya dan mendengar informasi dari warga bahwa Honillang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pastinya Honillang meninggal dunianya kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu Honillang seorang laki-laki atau seorang perempuan dan saksi hanya tahu namanya pertama kali dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Honillang memiliki pasangan hidup dan anak atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Hanillong semasa hidupnya tinggal di Kampung Maricayya di tanah yang dipermasalahkan ini dan saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti tanah yang mana yang ditempati oleh Honillang semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi surat hibah tanah milik Penggugat yang ditunjukkan kepada saksi tersebut dibuat di Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah tinggal dengan Honillang;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut kosong dan saksi juga tidak tahu tanah tersebut dalam penguasaan siapa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Arfah yakni dulu merupakan Kepala Lingkungan Maricayya sedangkan lurah sebelum saksi bernama Bahrur;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Syamsuddin, S.Sos karena ia adalah Camat sebelum saksi menjadi Lurah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke – 2: **Syamsuddin, S.Sos**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini terkait masalah Hibah tanah perumahan di Kampung Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi membuat Akta Hibah dari Honillang kepada Penggugat (Muh. Darwis);
- Bahwa saksi membuat Akta Hibah tersebut karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Camat Bangkala sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi Honillang merupakan tante dari Penggugat dan saksi mengetahuinya dari surat pengantar Kelurahan;
- Bahwa setahu saksi syarat untuk membuatkan hibah adalah Pengantar dari Lurah dan SPPT sehingga saksi buat Akta Hibahnya;
- Bahwa setahu saksi pada saat dibuatkan Akta Hibah Honillang tidak hadir di Kecamatan dan yang hadir hanya Penggugat saja dan yang tandatangan di akta hibah tidak ada orang lain selain Penggugat saja;
- Bahwa saksi membuatkan Akta Hibah tersebut dan setelah itu diberikan kepada Penggugat dan beberapa hari kemudian Penggugat datang lagi ke Kecamatan membawa akta hibah tersebut dan sudah ditandatangani oleh Lurah dan yang lainnya sehingga saksi paling terakhir bertandatangan karena sebagai Camat;
- Bahwa setahu saksi yang dihibahkan adalah tanah di Maricayya berdasarkan SPPT luas 188 M² sedangkan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang dihibahkan oleh Honillang kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa nama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hanya kenal nama Honillang saja sedangkan orangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang mana, yang dihibahkan oleh Honillang kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah yang saksi buatkan akta hibah dan saksi mengetahuinya dari pemberitahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah yang saksi buatkan Akta Hibah tersebut menjadi masalah karena saksi juga pernah dipanggil menjadi saksi di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal-usul tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Para akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke – 3: **Arfa**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah perumahan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah perumahan tersebut terletak di Lingkungan Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang di permasalahkan oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan para Tergugat tersebut yakni:
 - Utara: berbatasan dengan Masjid Nurul Imam;
 - Timur : berbatasan dengan rumah Makkin, Jumarang dan Sawala;
 - Selatan : berbatasan dengan Yomi;
 - Barat: berbatasan dengan Jalan Desa;
- Bahwa setahu saksi yang menempati tanah tersebut yakni Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan para Tergugat Tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut karena saksi menjadi Kepala Lingkungan di Kampung Maricayya sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi ada yang salah yakni batas sebelah selatan yang menurut Penggugat berbatasan dengan Samasiah sedangkan yang lainnya sudah benar dan untuk para Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut juga ada yang salah yakni batas sebelah Selatan yang menurut Para Tergugat adalah Tergugat I dan Alimuddin, tidak ada rumah milik Yomi sedangkan keterangan saksi yang lainnya sudah benar;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Penetapan IPEDA, Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Jidong B Maleking, Maricaya, Desa Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.1.II-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018 NOP: 73.04.010.006.010-0030.0 letak obyek pajak Lk. Maricayya, RT: RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto atas nama dan alamat wajib pajak Maia B JidongLingk Maricayya, RT: RW: Benteng, Jeneponto, yang dikeluarkan di Jeneponto 02 APR 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Badan, yang selanjutnya diberi tanda bukti.
.....T.1.II-2;
3. Fotocopy Surat peta lokasi tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.1.II-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 310/Kel.BT/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/desa Benteng Kahaduddin diketahui oleh Kepala Lingkungan Maricayya Muh. Fajrin Gaffar, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....T.1.II-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2017 NOP: 73.04.010.006.010-0030.0 letak obyek pajak Lk. Maricayya, RT: RW: Benteng, Bangkala, Jeneponto atas nama dan alamat wajib pajak Nai B Jidong, Lingk Maricayya, RT: RW: Benteng, Jeneponto, yang dikeluarkan di Jeneponto 01 APR 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Badan, yang selanjutnya diberi tanda bukti.
.....T.1.II-5;
6. Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama Jiddong Malihong yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi IPEDA Ujung Pandang Kantor Dinas Luar TK I IPEDA, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....T.1.II-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1086 atas nama Djiddong Malikeng yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....T.1.II-7;
8. Fotocopy surat keterangan Kematian Nomor: 311/KEL.BT/XI/2016 yang dikeluarkan di Jeneponto tanggal 22-11-2016 mengetahui/menguatkan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan/Desa Benteng bernama Kaharuddin, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....T.I.II-8;

9. Fotocopy surat keterangan warisan yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa Benteng yang bernama Kaharuddin dan dikuatkan oleh Camat Bangkala H. Hasanuddin, SE, MM, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....T.I.II-9;

10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, nama wajib pajak Djidong Malikeng, alamat Maricaya, desa Benteng, Kecamatan Bangkala Kohir 124, yang selanjutnya diberi tanda....T.I.II-10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-10 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. **Abd. Hamid;**

2. **Pote;**

Saksi ke 1: **Abd. Hamid**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Tergugat I saksi kenal karena ibunya sepupu dua kali saksi sedangkan Tergugat II saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah perumahan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa tanah perumahan tersebut terletak di Kampung Maricaya, Desa Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas obyek sengketa tersebut sedangkan batas-batasnya saksi mengetahuinya yakni;
 - Utara : Rumah Jumasia;
 - Barat : Jalan Kelurahan Benteng;
 - Timur : Rumah Jumarang;
 - Selatan : Rumah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa sekarang dikuasai oleh para Tergugat karena merupakan hak dari para Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa Tergugat I peroleh dari orang tuanya yang bernama Maiyah sedangkan Maiyah memperoleh dari orangtuanya yang bernama Jiddong B Malike secara mewarisi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah tinggal di Maricaya pada tahun 1962 dan setelah itu karena rumah yang saksi tempati kebakaran saksi pun pindah dari Kampung Maricaya;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Maricaya bersama dengan orang tua, berjarak sekitar 100 meter dari obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi dulu di obyek sengketa pernah ditempati oleh Patarata orangtua Nillong dan setelah patarata meninggal dilanjutkan oleh anaknya yakni Nillong;
- Bahwa saksi mengetahui Nillong tinggal di obyek sengketa tersebut bersama dengan anaknya yang bernama Subaedah dan Subaedah mempunyai anak angkat yang bernama Surya sedangkan suami Subaedah saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah Subaedah meninggal anaknya yang bernama Surya pindah dan tinggal dikampung Maricaya dekat dengan obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh orang tua saksi bahwa Patarata yang merupakan orang tua Honilang tinggal di obyek sengketa karena menumpang sama Malingke yang merupakan kakek Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki obyek sengketa tersebut adalah Malingke yang juga merupakan orang tua dari kakek Tergugat I yakni Jiddong dan juga 1 (satu) Kampung sudah mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi Honilang tidak ada hubungan keluarga dengan Malingke maupun dengan Jiddong;
- Bahwa saksi tidak tahu setatus Tergugat II tinggal di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Pengkuat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Saksi ke 2: **Pote**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketkan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yakni;
 - Utara : Rumah Jumasia;
 - Barat : Jalan Kelurahan Benteng;
 - Timur : Rumah Jumarang;
 - Selatan : Rumah Tergugat Samsia;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I memperoleh obyek sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Maiyah sedangkan suaminya bernama Boha;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Maiyah masih hidup sedangkan suaminya yakni Boha sudah meninggal dunia;
- Bahwa Maiyah dan Boha dari perkawinannya memiliki 5 (lima) anak yakni:
 1. Sahabuddin (Tergugat I);
 2. Alimusa;
 3. Dadang;
 4. Untang;
 5. Gima
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Sahabuddin (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi Tergugat II tinggal di obyek sengketa karena di beri oleh Tergugat I untuk menumpang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan keluarga antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat (PS) di obyek sengketa pada tanggal 2 Nopember 2018 di Kampung Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat, yang mana antara Penggugat dan Para Tergugat menunjuk obyek sengketa dan batas-batas yang sama, kecuali terhadap batas sebelah Utara, yang mana menurut Penggugat sebelah Utara berbatasan dengan Masjid Nurul Imam dan Rumah Muh. Kaseng (Tergugat II) sedangkan menurut Para Tergugat, sebelah utara berbatasan dengan Masjid Nurul Imam, Rumah Muh. Kaseng (Tergugat II) dan tanah Jidong, sedangkan mengenai luas tanah sengketa menurut Penggugat seluas 500 M2 dan menurut Para Tergugat menyatakan tidak tahu, sehingga untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat (PS) tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan pada hari yang telah ditetapkan namun Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa tidak akan mengajukan kesimpulan dan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, para Tergugat telah menyampaikan eksepsi, yang mana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati eksepsi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah salah dan keliru, dimana dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang digugatnya luasnya 500 M², sementara tanah yang Tergugat I kuasai luasnya 1.509 M²;
2. Bahwa batas-batas tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat salah dan keliru, dimana obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, batas-batas sekarang sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kamasia, S.Pd
 - Sebelah Timur : Tanah Subaedah/Sida/Saido/Jumarang/Sawala;
 - Sebelah Selatan : Tanah Samsia dan rumah Samsia;
 - Sebelah Barat : Tanah Hasna/H.Tappa dan jalanan Kelurahan;
3. Bahwa keberadaan Akta Hibah No. 45/AKTA/BANGKALA/2006 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Bangkala patut dipertanyakan keabsahannya, sebab Akta Hibah tersebut dibuat tidak didasari oleh bukti kepemilikan berupa Sertifikat hak atas tanah tersebut oleh pemberi Hibah;

Bahwa dari uraian tersebut Gugatan Penggugat salah dan keliru mengenai Luas dan batas-batas tanah sengketa sehingga dengan demikian karena obyek Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas yang secara melawan hukum mengakibatkan Gugatan Penggugat cacat yuridis/tidak memenuhi persyaratan Formil Gugatan, sehingga Gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard.**);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat Tersebut, Penggugat menanggapi di dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat sudah tepat dan benar, dimana gugatan Penggugat diajukan dengan dasar akta Hibah Nomor 45/AKTA/BANGKALA/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan terhadap eksepsi para Tergugat yang mempertanyakan keabsahan Akta Hibah tersebut sangat mengada-ada karena Akta Hibah tersebut dibuat oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah berdasarkan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PPAT), oleh karena itu eksepsi dari para Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati secara seksama eksepsi angka 1, 2 dan 3 yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati secara seksama terhadap eksepsi Para Tergugat pada **Ad. 1, Ad. 2 dan Ad. 3** tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut **haruslah ditolak untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah perumahan yang terletak Kampung Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, seluas 500 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Mesjid Nurul Imam Maricayya dan Rumah Tergugat II;
 - Sebelah Timur : Rumah Jumarang dan Rumah Sawala;
 - Sebelah Selatan : Rumah Tergugat I, Rumah dan tanah Alimuddin Bin Boha;
 - Sebelah Barat : Jalan Kelurahan Benteng;

Selanjutnya disebut tanah sengketa;

- Bahwa tanah sengketa di atas Penggugat peroleh dari HONILLANG berdasarkan Akta Hibah Nomor : 45/AKTA/BANGKALA/2006, tanggal 24 Juli 2006;
- Bahwa Penggugat adalah anak yang dipelihara oleh HONILLANG dari sejak kecil di rumah HONILLANG tepatnya di atas tanah sengketa dan HONILLANG meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa setelah HONILLANG meninggal dunia, Penggugat membongkar rumah HONILLANG dan pindah di Kampung Allu, Kel. Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
- Bahwa timbul permasalahan pada tahun 2016 saat Penggugat akan membangun rumah di atas tanah sengketa namun dilarang oleh para Tergugat dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah milik nenek Tergugat I yang bernama Alm. JIDONG;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dikuasainya tanah sengketa oleh para Tergugat sampai sekarang ini, maka dengan itikad baik Penggugat meminta tanah sengketa kepada para Tergugat dengan secara kekeluargaan maupun melalui Lurah dan Camat, namun para Tergugat tidak bersedia menyerahkan tanah sengketa dengan alasan bahwa Penggugat sudah dikalah ditingkat Lurah dan Camat sehingga penguasaan tanah sengketa yang dilakukan tanpa seijin Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa, Para Tergugat dalam jawabannya membantah semua dalil gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pemilik tanah yang terletak di kampung Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto seluas 500 meter persegi yang diperoleh dari Honillang tidak benar, karena tanah tersebut merupakan tanah milik Jidong (Nenek Tergugat I) yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Maiyah (orang tua Tergugat I) lalu kemudian Maiyah mewariskannya kepada Tergugat I;
- Bahwa memang benar Honillang pernah tinggal di tanah sengketa karena pada waktu itu Honillang disuruh oleh Jidong (nenek Tergugat I) untuk tinggal sementara di tanah sengketa tersebut, dan hal itu sudah dibuktikan sendiri oleh Penggugat ketika masalah ini mulai diproses ditingkat kelurahan sampai ditingkat Kecamatan dimana Penggugat tidak bisa membuktikan kalau tanah sengketa tersebut adalah milik Honillang;
- Bahwa Muh. Kaseng Dg Sitaba Bin Kambara selaku Tergugat II menguasai dan menempati tanah sengketa tersebut atas ijin dari Tergugat I, selaku pemilik tanah sengketa;
- Bahwa para Tergugat dalam menguasai tanah sengketa tersebut adalah sah menurut hukum, sebab tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat I yang merupakan warisan dari Maiyah (orang tua Tergugat I), dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang menentukan bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-18 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-4, P-5, P-6, P-15, P-17 dan P-18 tidak ada aslinya hanya fotocopy dari fotocopy dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Kaharuddin, Syamsuddin, S.Sos** dan **Arfa**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-10 sesuai dengan aslinya dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Abd. Hamid** dan **Pote**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1888 KUHPdata alat bukti surat tersebut bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk menuntaskan perkara *a quo* adalah;

1. apakah benar tanah sengketa yang terletak di Kampung Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, seluas 500 Meter persegi, adalah milik Penggugat atau milik para Tergugat?
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah perumahan yang terletak di Kampung Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, seluas 500 Meter persegi dengan batas-batas, sebelah Utara: Mesjid Nurul Imam Maricayya dan Rumah Tergugat II, sebelah Timur: Rumah Jumarang dan Rumah Sawala, sebelah Selatan: Rumah Tergugat I, Rumah dan tanah Alimuddin Bin Boha serta sebelah Barat: Jalan Kelurahan Benteng, berdasarkan Akta Hibah Nomor: 45/AKTA/BANGKALA/2006, tanggal 24 Juli 2006, sebagaimana bukti surat bertanda P-1;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Hibah Nomor: 45/AKTA/BANGKALA/2006, tanggal 24 Juli 2006 tersebut di atas, yang mana Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan dan merupakan fotocopy dari fotocopy namun terdapat bukti lapor kehilangan terhadap akta hibah tersebut dari Kepolisian Republik Indonesia, Daerah Sulawesi Selatan, Resor Jeneponto sebagaimana bukti surat bertanda P-11;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13 dan P-14 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masing-masing NOP: 73.04.010.006.000-4046.7, letak obyek pajak Maricayya, Rt., Rw: Benteng, Bangkala, Jeneponto atas nama wajib pajak Honillang yang mana bukti surat tersebut merupakan *surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak* dan bukan merupakan sebagai bukti kepemilikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya mempunyai nilai sebagai bukti permulaan tertulis, oleh karena itu keberadaannya harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masing-masing, NOP: 73.04.010.006.010-0238.0 letak obyek pajak Jalante, Rt., Rw: Benteng, Bangkala, Jeneponto atas nama wajib pajak Muh. Darwis Hakim, S.Pd serta bukti surat bertanda P-15, P-17 dan P-18, yang mana bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan hanya merupakan fotocopy, **sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Hibah sebagaimana tersebut di atas, dari Honillang yang menghibahkan kepada M. Darwis, S.Pd sebagai yang menerima hibah atas sebidang tanah persil Nomor 27 dIII, SPPT No. 4046.7 seluas kurang lebih 500 M2 dengan batas-batas: sebelah Utara: Masjid Maricayya, sebelah Timur: Tanah perumahan Jumarang, Sebelah Selatan: tanah perumahan Samangsia dan sebelah Barat: Jalan Desa;

Menimbang, bahwa Akta Hibah sebagaimana bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Penggugat dibuat oleh PPAT/Camat hal mana memang Camat adalah PPAT Sementara atau PPAT Khusus karena ditempat tersebut belum cukup terdapat PPAT, hal ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa tata cara hibah diatur dalam Pasal 1682 sampai dengan Pasal 1687 KUHPerdara, dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah harus dilakukan ketika kedua belah pihak masih hidup dan hibah harus dinyatakan dalam sebuah akta otentik;

Menimbang, bahwa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati secara seksama bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13 dan P-14 berupa SPPT PBB masing-masing dengan NOP: 73.04.010.006.000-**4046.7**, letak obyek pajak Maricayya, Rt., Rw: Benteng, Bangkala, Jeneponto atas nama wajib pajak Honillang dengan luas obyek pajak 188 M2, adalah SPPT yang menjadi dasar dari pemberian hibah sebagaimana bukti surat bertanda P-1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati secara seksama bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yang mana dalam akta hibah sebagaimana bukti surat bertanda P-1, luas tanah yang di hibahkan adalah 500 M2, dengan dasar pemberian hibah tersebut yakni SPPT No 4046.7 atas nama Honillang luas tanah 188 M2, padahal sebagaimana bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13 dan P-14, dengan nama objek pajak dan NOP yang sama yakni 4046.7 luasnya adalah 188m2 **sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdapat perbedaan luas tanah yang mencolok antara Akta Hibah sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dengan dasar untuk menerbitkan Akta Hibah tersebut, yakni SPPT No 4046.7 sebagaimana bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13 dan P-14;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyatakan bahwa, Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa Pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam peraturan hukum itu, sedangkan dalam Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama **Syamsuddin, S.Sos** dipersidangan menerangkan pada pokoknya adalah;

- Bahwa saksi membuat Akta Hibah dari Honillang kepada Penggugat (Muh. Darwis);
- Bahwa saksi membuat Akta Hibah tersebut karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Camat Bangkala sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi Honillang merupakan tante dari Penggugat dan saksi mengetahuinya dari surat pengantar Kelurahan;
- Bahwa setahu saksi syarat-syarat untuk membuat hibah adalah Pengantar dari Lurah dan SPPT sehingga saksi buat Akta Hibahnya;
- **Bahwa setahu saksi pada saat dibuatkan Akta Hibah Honillang (Pemberi Hibah) tidak hadir di Kecamatan dan yang hadir hanya Penggugat saja dan yang tandatangan di akta hibah tidak ada orang lain selain Penggugat saja;**
- **Bahwa saksi membuat Akta Hibah tersebut dan setelah itu diberikan kepada Penggugat dan beberapa hari kemudian Penggugat datang lagi ke Kecamatan membawa akta hibah tersebut dan sudah ditandatangani oleh Lurah dan yang lainnya sehingga saksi paling terakhir bertandatangan karena sebagai Camat;**
- **Bahwa setahu saksi yang dihibahkan adalah tanah di Maricayya berdasarkan SPPT luas 188 M² sedangkan batas-batasnya saksi tidak tahu;**
- **Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang dihibahkan oleh Honillang kepada Penggugat tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Kharuddin dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para tergugat adalah tanah perumahan seluas 500 M2 dan saksi mengetahui luas tanah tersebut dari akta hibah antara Penggugat dengan Honillang sebagaimana bukti surat bertanda P-1, karena saksi pernah melihat akta hibah pada saat tanah tersebut dipermasalahkan di Kantor Kelurahan oleh Penggugat dengan para Tergugat, yang mana pada saat itu saksi menjabat sebagai Lurah dan **saksi juga tidak tahu secara pasti apakah tanah yang dihibahkan tersebut milik Honillang atau tidak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Arfa menerangkan yang pada pokoknya bahwa tanah sengketa sekarang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai adalah Para Tergugat namun **saksi tidak tahu asal usul tanah yang disengketakan tersebut;**

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa, tanah sengketa adalah milik Jidong (nenek Tergugat I) yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Maiyah (orang tua Tergugat I), kemudian Maiyah (orang tua Tergugat I) mewariskannya kepada Tergugat I dan para Tergugat juga mengakui bahwa Honillang pernah tinggal diatas tanah sengketa karena disuruh oleh Jidong (nenek Tergugat I) untuk tinggal sementara di tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna bahwa Honillang pernah tinggal di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I.II-2, dan T.I.II-5 berupa SPPT PBB masing-masing NOP: 73.04.010.006.010-0030.0, letak obyek pajak Lk. Maricayya, Rt., Rw: Benteng, Bangkala, Jenepono atas nama wajib pajak Maia B Jidong dan bukti surat bertanda T.I.II-3 berupa peta lokasi Nomor 30 atas nama Maia B. Jidong;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan bukti surat bertanda T.I.II-1, T.I.II-6, T.I.II-7 dan T.I.II-10 yang mana, semua bukti surat tersebut atas nama Jidong B Malikeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama Abd. Hamid dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah hak dari Tergugat I, yang diperoleh secara mewarisi dari Ibunya yang bernama Maiya dan Maiya memperolehnya secara mewarisi dari orang tuanya yang bernama Jidong Bin Malingke;

Bahwa saksi Para Tergugat yang bernama Abd. Hamid juga menerangkan bahwa dulu di obyek sengketa pernah ditempati oleh Patarata orang tua Honillang dan setelah patarata meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya yakni Honillang dan Honillang tinggal di obyek sengketa tersebut bersama dengan anaknya yang bernama Subaedah dan Subaedah mempunyai anak angkat yang bernama Surya dan setelah Subaedah meninggal dunia anaknya yang bernama Surya pindah dan tinggal di kampung Maricaya dekat dengan obyek sengketa, yang mana saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh orang tua saksi bahwa Patarata yang merupakan orang tua Honilang tinggal di obyek sengketa karena menumpang dari Malingke yang merupakan orang tua Jidong (nenek Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama Pote dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya bernama Maiya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama Abd. Hamid dan Pote dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II menempati tanah sengketa karena menumpang atas ijin dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat (PS) di obyek sengketa pada tanggal 2 Nopember 2018 di Kampung Maricayya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat, yang mana antara Penggugat dan Para Tergugat menunjuk obyek sengketa dan batas-batas yang sama, kecuali terhadap batas sebelah Utara yang mana menurut Penggugat sebelah Utara berbatasan dengan Masjid Nurul Imam dan Rumah Muh. Kaseng (Tergugat II) sedangkan menurut Para Tergugat, sebelah utara berbatasan dengan Masjid Nurul Imam, Rumah Muh. Kaseng (Tergugat II) dan tanah Jidong, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan tersebut merupakan perbedaan persepsi dari para pihak saja, karena tanah Jidong terletak di ujung sebelah Utara sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (PS) dan Para Pihak menunjuk obyek sengketa dan patok pembatas yang sama sedangkan mengenai luas tanah sengketa menurut Penggugat seluas 500 M2 dan menurut Para Tergugat menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas seluruh bukti surat maupun saksi Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tanah Sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh secara mewarisi dari orang tuanya yang bernama Maiya, dan Maiya memperolehnya dari orang tuanya bernama Jidong (T.I.II-4, T.I.II-8 dan T.I.II-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Hibah (P-1) tersebut tidak sesuai dengan SPPT PBB NOP: 73.04.010.006.000-4046.7 (sebagaimana bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13 dan P-14) yang dipakai sebagai dasar untuk dibuatnya akta hibah, karena berbeda luasnya, yakni didalam akta hibah, SPPT NOP 4046.7 memiliki luas 500M2, sedangkan dalam bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13 dan P-14 dengan NOP: 73.04.010.006.000-4046.7, luasnya adalah 188M2. ditambah lagi, dalam pembuatan akta hibah tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dalam hal ini Pemberi hibah (Honillang) tidak hadir, yang hadir hanya Penggugat saja selaku penerima hibah, namun Camat yang bernama Syamsuddin, S.Sos ketika itu tetap membuat akta hibah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan akta itu dibawa oleh Penggugat dan beberapa hari kemudian ia datang kembali dengan akta hibah yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak hadir menghadap pejabat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yakni Syamsuddin, S.sos selaku Camat, menyatakan tidak tahu mengenai asal usul tanah tetapi membuat akta hibah, dan juga tidak mengkonfirmasi tentang kebenaran tanah tersebut kepada pemberi hibah (Honillang) karena ia tidak hadir, demikian pula setahu camat ketika itu tanah yang dihibahkan seluas 188M2, bukan 500M2 sebagaimana dalam akta hibah (P-1), dan saksi penggugat lainnya yakni saksi Arfa yang bertandatangan di akta hibah, dan saksi Kaharuddin dalam keterangannya dipersidangan, keduanya tidak mengetahui asal usul tanah yang dihibahkan tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tidak saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan oleh karena dalil gugatan Penggugat ditolak, maka petitum gugatan Penggugat juga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-16, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermatinya, ternyata bukan sebagai bukti kepemilikan karena nomor dan letaknya berbeda dengan tanah yang disengketakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, 1682 sampai dengan Pasal 1687 KUHPdata, Pasal 154 RBg, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.276.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Selasa, tanggal 2 April 2019**, oleh kami, **Sunaryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, dan **Jumiati, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 11 April 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hidayat Maddatuang, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto dengan dihadiri oleh **Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II**;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Sunaryanto, S.H.,M.H.

Jumiati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md., S.H.

Perincian biaya – biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp. 1.170.000,00
- biaya pemeriksaan setempat (PS)	: Rp. 2.000.000,00
- Biaya PNBP	: Rp. 15.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 3.276.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah);